

**SKRIPSI**

**HAK UNTUK DIPILIH BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**



Diajukan oleh

**JABUNK FERALDY MARCHIAND JUNIOR  
NIM. 2110211210114**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2025**

**HAK UNTUK DIPILIH BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**JABUNK FERALDY MARCHIAND JUNIOR  
NIM. 2110211210114**


**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**HAK UNTUK DIPILIH BAGI PENYANDANG**  
**DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

Disusun dan diajukan oleh  
**JABUNK FERALDY MARCHIAND JUNIOR**  
**NIM. 2110211210114**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



**Prof. Mirza Satria Buana S.H., M.H., Ph.D.**  
**NIP. 198312012006041002**

Diketahui,  
Banjarmasin, 3 Maret 2025  
Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

iii

**LEMBAR PENGESAHAN**

**HAK UNTUK DIPILIH BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

Disusun dan diajukan oleh

**JABUNK FERALDY MARCHIAND JUNIOR**  
**NIM. 2110211210114**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 298/UN.8.1.11/CP/2025.  
Tanggal : **19 MAY 2025**

Disahkan  
Dekan,

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jabunk Feraldy Marchiand Junior  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210114  
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 14 Juni 2003  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### **HAK UNTUK DIPILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Februari 2025

nyataan,  
  
METERAL  
TEMPEL  
3BAMX131686489

Jabunk Feraldy Marchiand Junior  
2110211210114

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat  
Nomor 276/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal 25 Februari 2025

## **MOTO**

*The Mystery Of Human Existence Lies Not In Just Staying Alive, But In Finding  
Something To Live For.*

(Fyodor Dostoevsky - The Brothers Karamazov)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang saya tulis ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

### **Ayahanda dan Ibunda**

Sebagai tanda bakti, penghormatan, dan sembah sujud yang tulus, saya persembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Chopin Marchiand Ralf Bunch dan Devi Megawati, yang dengan penuh kasih telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa, sehingga saya dapat menjadi anak yang saleh dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Setiap tetes keringat dan air mata perjuanganmu takkan pernah dapat terbalas sepenuhnya; semoga setiap doa dan harapan yang telah kalian panjatkan senantiasa dikabulkan oleh-Nya. Jika karya ini dapat menjadi amal kebajikan, izinkanlah ia juga menjadi persembahan istimewa untuk kedua orang tua kami. Kelulusan ini adalah langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri, sekaligus sebagai bukti syukur atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Doa serta restu kalian sangat saya nantikan dengan penuh harapan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kesehatan kepada kedua orang tua tercinta, mendampingi setiap langkah hidup kita ke depan. Dengan sepenuh hati, saya persembahkan karya ini sebagai wujud cinta dan rasa syukur atas segala yang telah kalian lakukan.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Dengan segenap kerendahan hati, saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. atas bimbingan dan nasihatnya yang tak ternilai selama masa penyusunan skripsi ini. Berkat arahan dan dukungan beliau yang penuh kebijaksanaan, saya mampu menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya, sesuai dengan harapan dan keinginan beliau yang senantiasa menginspirasi setiap langkah perjalanan akademis saya.

## RINGKASAN

Jabunk Feraldy Marchiand Junior. 2025. **HAK UNTUK DIPILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 115 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana S.H., M.H., Ph.D.

Hak untuk dipilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa adalah elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif di Indonesia. Meskipun negara telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), Namun, pelaksanaan prinsip ini di tingkat lokal masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya terkait interpretasi normatif yang kabur. Salah satu persoalan utama terdapat dalam Pasal 33 huruf j UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 2014, yang mencantumkan syarat "berbadan sehat" bagi calon kepala desa tanpa definisi yang jelas. Ketiadaan standar eksplisit memungkinkan interpretasi subjektif, yang sering kali diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Contoh nyata adalah kasus Hazinul Amri di Jambi, di mana ia ditolak sebagai calon kepala desa karena cacat fisik meskipun kondisi tersebut tidak memengaruhi kemampuannya menjalankan tugas. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 9a dan Pasal 13a UU No. 8 Tahun 2016, yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk diperlakukan setara di hadapan hukum, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih. Prinsip nondiskriminasi juga sejalan dengan amanat Pasal 28I UUD 1945, yang menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, termasuk hak politik, tanpa diskriminasi. Dalam kerangka demokrasi inklusif, partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa tidak hanya sebagai implementasi hak politik, tetapi juga sebagai bentuk penguatan legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma yang lebih jelas dan non-diskriminatif dalam peraturan perundang-undangan, guna memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses setara untuk berkontribusi dalam sistem politik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah penelitian doktrinal, yakni mengevaluasi bagaimana pengaturan hak untuk dipilih di Indonesia serta memberikan rekomendasi formulasi norma sehingga bisa menjamin hadirnya pemilihan kepala desa yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumenter dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Hak untuk dipilih bagi penyandang disabilitas dalam konteks demokrasi di Indonesia merupakan salah satu hak politik yang fundamental, sebagaimana dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan peluang dan aksesibilitas politik bagi penyandang disabilitas. Namun, tantangan utama dalam implementasi hak tersebut terletak pada penerapan regulasi yang belum sepenuhnya inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok ini. Persyaratan seperti “berbadan sehat” dalam Pasal 33 huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sering kali menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ketentuan ini cenderung diinterpretasikan secara diskriminatif tanpa mempertimbangkan kapasitas individu atau dukungan teknologi yang memungkinkan mereka menjalankan tugas pemerintahan secara efektif. Bagaimanapun juga, partisipasi penyandang disabilitas, baik sebagai pemilih maupun calon, adalah indikator penting dari legitimasi demokrasi. Prinsip nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 harus diterapkan dalam semua tahapan proses politik, termasuk pemilihan kepala desa. Hal ini memerlukan langkah-langkah afirmatif seperti penyediaan fasilitas aksesibel, pelatihan bagi penyelenggara pemilu, dan edukasi masyarakat untuk menghapus stigma dan stereotip negatif.

Syarat pencalonan kepala desa, khususnya ketentuan "berbadan sehat" dalam Pasal 33 huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menunjukkan bias terhadap paradigma model medis disabilitas yang cenderung mendiskriminasi penyandang disabilitas. Interpretasi sempit atas syarat ini sebagai kesehatan fisik semata mengabaikan kapasitas substantif, seperti kemampuan intelektual dan mental yang dapat didukung teknologi atau akomodasi wajar. Hal ini bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pendekatan yang lebih progresif, seperti yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memperkenalkan prinsip *reasonable accommodation* dengan fokus pada kapabilitas substantif, bukan sekadar kondisi fisik. Reformulasi syarat "berbadan sehat" pada Undang-Undang Desa harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas—kesesuaian, kebutuhan, dan penyeimbangan—untuk memastikan inklusivitas tanpa mengorbankan kompetensi calon kepala desa.

Jabunk Feraldy Marchiand Junior. 2025. **HAK UNTUK DIPILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 115 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana S.H., M.H., Ph.D.

### ABSTRAK

Hak untuk dipilih bagi penyandang disabilitas merupakan elemen penting dalam demokrasi inklusif di Indonesia. Meski negara telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi tantangan, khususnya dalam norma "berbadan sehat" pada Pasal 33 huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ketentuan ini sering diinterpretasikan secara diskriminatif karena kurangnya definisi eksplisit, sehingga menghambat partisipasi politik penyandang disabilitas. Kekosongan norma ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU No. 8 Tahun 2016. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis hak untuk dipilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Hak politik untuk dipilih, termasuk bagi penyandang disabilitas, merupakan pilar demokrasi inklusif yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan CRPD. Namun, interpretasi diskriminatif terhadap frasa "berbadan sehat" dalam Pasal 33 huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sering menjadi hambatan sistematis bagi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi. Reformulasi persyaratan ini menjadi kriteria berbasis kemampuan substantif dengan dukungan teknologi, kebijakan afirmasi, dan adaptasi lingkungan sangat diperlukan untuk mengatasi bias hukum serta sosial. Langkah ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi, memperkuat legitimasi demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

**Kata kunci** (*keyword*): hak politik, penyandang disabilitas, pilkades, inklusif

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan taufik dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Hak untuk Dipilih bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Desa", sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Ucapan shalawat dan salam teriring kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikutnya. Skripsi ini tersusun berkat bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Dengan penuh penghargaan, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berdoa semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan pahala berlipat ganda. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **Achmad Faishal, S.H., M.H.**, atas kesediaannya menerima peneliti sebagai mahasiswa Program Sarjana Hukum.
2. Yang terhormat, **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dedikasi dan dukungan akademik serta administratif sejak awal studi.
3. Yang terhormat **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**, selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan masukan yang sabar dan berharga sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati. S.H. M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

5. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu dan wawasan yang diberikan, yang telah menginspirasi peneliti untuk lebih bermanfaat bagi orang lain.
6. Orang tua penulis yang tersayang, Bapak **Chopin Marciand Ralf Bunch** dan Ibu **Devi Megawati** yang atas do'a, kasih sayang, serta bantuan materil dan imateril dari mereka lah penulis bisa berada di titik ini;
7. Kakak **Febby Asmara Caroline** dan adik penulis, **Raysa Anggraini** dan **Darrenur Azzam**, serta keluarga lainnya yang telah menghibur dan memotivasi penulis untuk ada di titik ini dan terus mengejar cita-cita kedepannya;
8. Kepada sahabat-sahabat selama perkuliahan, **Hasbie, Hafizh, dan Syarif**, yang telah setia kebersamai penulis dalam setiap langkah perjalanan akademik ini.
9. Kepada lingkaran pertemanan **Hasbie Family**, yang telah setia kebersamai penulis dalam suka maupun duka.
10. Penulis berterima kasih kepada **Aimer, Milet, Suisei, dan para musisi** dalam daftar putar *Spotify*, yang melalui karya mereka telah memberi semangat dan inspirasi dalam penulisan penelitian ini.
11. **Keluarga Besar LP2DH** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis.
12. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2025

Jabunk Feraldy Marchiand Junior



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Pemerintahan Desa dan Pilkada .....</b>	<b>19</b>
<b>1. Pemerintahan Desa .....</b>	<b>19</b>
<b>2. Pilkada .....</b>	<b>27</b>
<b>B. Penyandang Disabilitas.....</b>	<b>33</b>

C. Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyandang Disabilitas.....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pengaturan Hak Politik untuk Dipilih Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia.....	51
B. Formulasi Norma Syarat Pencalonan Kepala Desa Bagi Penyandang Disabilitas.....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Konstitusi**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral  
MPR RI, Jakarta, 2011.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-  
Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional  
Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and  
Political Rights*)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak  
Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

**Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala  
Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan  
Kepala Desa

